

**PANDANGAN DOSEN FAKULTAS SYARI'AH  
UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA ATAS UPAYA PENYATUAN  
ZAKAT DAN PAJAK**



**SKRIPSI**

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU  
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH**

**NUR AENI MARIATUN**

**03380403**

**PEMBIMBING:**

- 1. Dr. H. SUSIKNAN AZHARI**
- 2. M. YAZID AFANDI, S.Ag., M.Ag.**

**JURUSAN MUAMALAT  
FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2008**

## SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi  
Lamp : -

Kepada  
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah  
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Nur Aeni Mariatun  
NIM : 03380403  
Judul Skripsi : "Pandangan Dosen Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Atas Upaya Penyatuan Zakat Dan Pajak"


Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah Jurusan/ Program Studi Muamalat UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Jurusan Muamalat Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 22 Ramadan 1429 H  
22 September 2008 M  
Pembimbing I

  
Dr. H. Susiknan Azhari.  
NIP. 150 266 737.

## SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi

Lamp : -

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Nur Aeni Mariatun

NIM : 03380403

Judul Skripsi : "Pandangan Dosen Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Atas Upaya Penyatuan Zakat Dan Pajak".

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah Jurusan/ Program Studi Muamalat UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Jurusan Muamalat Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.


Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 22 Ramadan 1429 H

22 September 2008 M

Pembimbing II

  
M. Yazid Afandi, S.Ag., M.Ag.

NIP. 150 331 275.



## PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor : UIN.02/K.MU.SKR/PP.00.9/054/2008

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul : “Pandangan Dosen Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta atas Upaya Penyatuan Zakat Dan Pajak”.

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : Nur Aeni Mariatun

NIM : 03380403


Telah dimunaqasyahkan pada : 20 Oktober 2008

Nilai Munaqasah : A/B

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga


### TIM MUNAQASYAH :

Ketua Sidang

  
Dr. H. Susiknan Azhari

NIP. 150 266 737

Penguji I

  
Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag.

NIP. 150 289 263

Penguji II

  
Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag.

NIP. 150 368 334

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA


Yogyakarta, 27 Syawal 1429 H  
27 Oktober 2008 M

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syari’ah

DEKAN



  
Drs. Yudian Wahyudi, MA., Ph. D.

NIP. 150 240 524



## ABSTRAK

Salah satu persoalan laten dalam konsep ekonomi Islam adalah persoalan dualisme zakat dan pajak yang harus ditunaikan oleh warga Negara muslim di suatu Negara. Hal ini telah mengundang perdebatan yang berlarut-larut hampir sepanjang sejarah islam itu sendiri. Sebagian ulama fikih memandang bahwa zakat dan pajak adalah dua entitas yang berbeda dan tidak dapat dipersatukan.

Pada dekade tahun 90-an muncullah wacana dari Masdar F. Mas'udi yang menyatakan bahwa seperti halnya ruh dan badan, zakat dan pajak memang berbeda tetapi bukan untuk dipisahkan. Zakat adalah ruhnya, sedangkan pajak adalah badannya. Hal ini berarti bahwa seseorang yang telah membayar pajak dengan niat zakat, maka kewajiban zakatnya telah gugur.

Adanya wacana yang menyatakan bahwa pajak bisa diniatkan sebagai zakat ini tentunya menimbulkan kontroversi dari berbagai kalangan masyarakat sejak dari kalangan yang menerima maupun menolak. Hal ini juga datang dari kalangan ahli hukum, pakar ekonomi maupun dari kalangan civitis akademik.

Dosen Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga merupakan masyarakat intelektual yang mana pada diri mereka tentunya juga dikenai kewajiban ganda membayar zakat dan pajak. Mereka tentunya juga mempunyai pandangan tersendiri dengan upaya penyatuan zakat dan pajak ini.

Pendekatan yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini yaitu pendekatan sosiologis. Metode yang digunakan dalam pengumpulan data yaitu kuisisioner yang dibagikan kepada sebagian dosen Fakultas Syari'ah. Kemudian data yang terkumpul dianalisis dengan tanpa menggunakan angka tetapi dengan menggunakan sumber-sumber informasi yang relevan untuk memperlengkap data yang disusun inginkan.

Dengan adanya upaya penyatuan zakat dan pajak ini dosen Fakultas Syari'ah terbagi dalam dua kelompok, yaitu kelompok yang merespons positif dan kelompok yang merespons negatif. Dosen yang merespons negatif menyatakan bahwa zakat dan pajak tidak dapat disatukan karena pada prinsipnya zakat dan pajak berbeda. Sementara itu dosen yang merespons positif menyatakan bahwa zakat dan pajak dapat dipersatukan dengan alasan bahwa dengan dipersatukannya zakat dan pajak maka akan tercipta kemaslahatan dan keadilan di kalangan umat Islam yang terkena kewajiban ganda tersebut.

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada surat keputusan bersama Departemen Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tertanggal 10 September 1987 nomor: 158/1987 dan nomor : 0543 b/U/1987.

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	b	Be
ت	ta'	t	Te
ث	sa	ś	es (dengan titik atas)
ج	jim	j	je
ح	h	ḥ	Ha (dengan titik bawah)
خ	kha'	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	zal	ẓ	ze (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	sad	ṣ	Es (dengan titik di bawah)



ذ	dad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	ta'	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	za'	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fa'	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	'el
م	mim	m	'em
ن	nun	n	'en
و	waw	w	W
ه	ha'	h	ha
ء	hamzah	’	apostrof
ي	ya'	y	ye

**B. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* ditulis Rangkap**

متعددة	ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عدّة	ditulis	'iddah



**C. Ta' Marbûtah di Akhir Kata**

1. Bila dimatikan tulis *h*

حكمة	ditulis	<i>Hikmah</i>
جزية	ditulis	<i>Jizyah</i>

2. Bila diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua ini terpisah, maka ditulis dengan *h*

كرامة الأولياء	ditulis	<i>karâmah al-auliyâ'</i>
----------------	---------	---------------------------

3. Bila ta' marbûtah hidup maupun dengan harakat, fathah, kasrah , dan dammah ditulis *t*

زكاة الفطر	ditulis	<i>Zakâh al-fiṭr</i>
------------	---------	----------------------

**D. Vokal Pendek**

ˆ	fathah	ditulis	a
ˆ	kasrah	ditulis	i
ˆ	dammah	ditulis	u

**E. Vokal Panjang**

1.	Fathah + alif	ditulis	â
	جاهلية	ditulis	<i>Jâhiliyyah</i>
2.	Fathah + ya' mati	ditulis	â
	تنسى	ditulis	<i>Tansâ</i>
3.	Kasrah + yâ mati	ditulis	î
	كريم	ditulis	<i>Karîm</i>
4.	Dammah + wawu mati	ditulis	û
	فروض	ditulis	<i>Furûd</i>

### F. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati بينكم	ditulis ditulis	ai <i>bainakum</i>
2.	Fathah + wawu mati قول	ditulis ditulis	au <i>qaul</i>

### G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أنتم	ditulis	<i>A'antum</i>
أعدت	ditulis	<i>U'iddat</i>
لئن شكرتم	ditulis	<i>La'in syakartum</i>

### H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf *qomariyah*

القرآن	ditulis	<i>Al-Qur'an</i>
القياس	ditulis	<i>Al-Qiyâs</i>

2. Bila diikuti huruf *syamsiyah* ditulis menggandakan *syamsiyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

السماء	ditulis	<i>As-Samâ'</i>
الشمس	ditulis	<i>Asy-Syams</i>

### I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat ditulis menurut penulisannya

ذوى الفروض	ditulis	<i>Żawi al-furûḍ</i>
اهل السنة	ditulis	<i>Ahl as-sunnah</i>

## MOTTO

Tak ada alasan bagi kita untuk puas apalagi sombong  
dengan kadar ilmu yang kita miliki.  
Hanya dengan keikhlasan untuk mengakui bahwa  
kita tidak tahu segalanya  
kita bisa mencapai kemajuan.  
Karena itulah kita perlu mencari tahu.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA



## HALAMAN PERSEMBAHAN

*Ku persembahkan karya ini untuk*

*Bapak dan Ibu (H. Syaifurrahman S. dan Hj. Nurjannah)*

*Bapak dan Ibu (Muasro dan Maslihatun)*

*Kakak-kakakku dan Adik-adikku*

*Dan yang utama kepada Guru-guruku*



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله ربّ العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمّداً رسول الله،  
والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين.  
أمّا بعد

Segala puji dan syukur penyusun panjatkan kehadirat Allah swt. yang berkat rahmat dan taufiq dan hidayah-Nya penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini, yang merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam pada Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad saw.

Penyusun menyadari bahwa menyusun skripsi ini bukanlah hal yang mudah, karena itu berkat pertolongan Allah swt. serta bimbingan dari berbagai pihak tulisan ini dapat terselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini tidak lupa penyusun ingin mengucapkan rasa terimakasih kepada:

1. Drs. Yudian Wahyudi, M. A. Ph. D. Selaku Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Dr. H. Susiknan Azhari selaku pembimbing I serta M. Yazid Afandi, S.Ag., M.Ag. selaku pembimbing II yang selalu dan penuh kesabaran

telah memberikan bimbingan dan arahan serta koreksi pada penyusun dalam penyelesaian skripsi ini.

3. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah membantu penyusun dalam mengumpulkan data skripsi ini.
4. Bapak dan Ibu (H. Syaifurrahman S. dan Hj. Nurjannah) tercinta atas do'a serta jerih payahnya selama ini, Engkaulah motivator terbesar dalam hidupku.
5. Bapak dan Ibu (Muasro dan Maslihatun) terimakasih atas do'a-do'anya serta nasehat-nasehatnya.
6. Kakak-kakakku (Om Tavip (alm), Mba Lies, Om Hanan, Om Subur, n Mba Nur) dan Adik-adikku (Wawan, Ais, Limin, Alwan, Fitri, Nana, Uus, Ahfa, n Ardan) yang selalu menjadi motivator penyusun dalam penyusunan skripsi ini. Mas Iman makasih atas Do'anya.
7. Keluarga Ibu Soemarjo, Mas Bowo n Mbak Yusi (terima kasih nasehat-nasehatnya)
8. Keluarga besar Jurusan Muamalat (MU-2 2003) Uum, Nurul (perjuangan kita belum berakhir), Mba Mal, Heni, Lia, Tuti (yang selalu meyakinkan aku bahwa aku pasti bisa!), Farisa, Slamet, Lukman (Ayo kalian pasti bisa!) dan teman-teman yang selalu ada untukku.
9. Teman-teman Kos Grend Madani Ida, Endah, Anggi, Nila, Tia, Nurdin, Aan (makasih atas kebersamaannya)



10. Teman-Teman BFA Jogja Adi, Deni, Lukman, Budi, Bleck, Dani, Jafar, Hamim.

11. Semua pihak yang telah membantu dan membimbing atas penyelesaian penyusunan skripsi.

Mudah-mudahan apa yang telah mereka lakukan merupakan amal saleh disisi Allah swt. dan mendapatkan balasan yang berlipat dari-Nya.

*Tiada gading yang tak retak.* Maka dengan hati terbuka penyusun menerima saran dan kritik demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat, walau sekecil apapun. Amin.

Yogyakarta, 21 Jumadil Akhir 1429 H.  
25 Juni 2008 M

Penyusun



Nur Aeni/Mariatun  
NIM. 03380403

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>HALAMAN NOTA DINAS</b> .....	ii
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	iv
<b>ABSTRAK</b> .....	v
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN</b> .....	vi
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	x
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	xi
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	xii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xv
<b>BAB I. PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah.....	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	7
D. Telaah Pustaka.....	8
E. Kerangka Teoretik.....	11
F. Metode Penelitian.....	17
G. Sistematika Pembahasan.....	20
<b>BAB II. GAMBARAN UMUM TENTANG ZAKAT DAN PAJAK SERTA PROBLEMATIKANYA</b>	
A. Zakat .....	23
1. Pengertian Zakat.....	23

2. Asas Teori Wajib Zakat.....	26
B. Pajak.....	28
1. Pengertian pajak.....	28
2. Asas Teori Wajib Pajak.....	30
C. Hubungan Zakat Dan Pajak.....	31
1. Persamaan Zakat Dan Pajak.....	32
2. Perbedaan Zakat Dan Pajak.....	33
D. Dualisme Zakat Dan Pajak.....	36
E. Penyatuan Zakat Dan Pajak.....	40
 <b>BAB III. GAMBARAN UMUM TENTANG PANDANGAN DOSEN</b>	
<b>FAKULTAS SYARI'AH UIN SUNAN KALIJAGA ATAS</b>	
<b>UPAYA PENYATUAN ZAKAT DAN PAJAK</b>	
A. Sekilas Tentang Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga	
Yogyakarta.....	46
B. Sekilas Tentang Dosen Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga	
Yogyakarta.....	52
C. Pandangan Dosen Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Atas	
Upaya Penyatuan Zakat Dan Pajak.....	56
 <b>BAB IV. ANALISIS PANDANGAN DOSEN FAKULTAS SYARI'AH</b>	
<b>UIN SUNAN KALIJAGA ATAS UPAYA ZAKAT DAN PAJAK</b>	
A. Respon Dosen Yang Tidak Setuju.....	66
B. Respon Dosen Yang Setuju.....	71



**BAB V. PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	78
B. Saran-saran.....	79

<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>80</b>
----------------------------	-----------

**LAMPIRAN**

1. Terjemahan Bahasa Arab .....	I
2. Biografi Ulama dan Tokoh.....	II
3. Quesioner.....	IV
4. Surat Izin Penelitian.....	VIII
5. Curriculum Vitae.....	IX



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Islam sebagai agama *rahmatallil'alamîn* tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya tetapi juga hubungan antar sesama manusia. Dalam konteks fikih, hubungan antara manusia dengan Allah merupakan manifestasi ketaatan manusia yang berorientasi pada pencapaian keridoan dan pahala Allah, yang kemudian dikenal dengan istilah ibadah. Ibadah ini ada yang langsung berhubungan dengan Allah yang dikenal dengan ibadah *mahdah* seperti sholat dan puasa. Ada juga ibadah yang tidak langsung berhubungan dengan Allah yang disebut dengan ibadah *ghairu mahdah* seperti zakat.<sup>1</sup> Kedua konsep ibadah ini menunjukkan bahwa islam tidak hanya mengatur hubungan antara manusia dengan tuhannya, tetapi juga hubungan antara manusia dengan sesamanya sebagai makhluk sosial.

Hubungan antara manusia dengan sesamanya ini diwujudkan dalam bentuk saling tolong menolong dan saling menasehati. Sebagai bentuk perwujudan tersebut Islam mewajibkan kepada setiap muslim *mukallaf* yang telah mempunyai kekayaan tertentu untuk mengeluarkan sebagian kekayaannya itu untuk kepentingan masyarakat menurut ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah. Kewajiban muslim yang menyangkut hartanya ini disebut zakat.

---

<sup>1</sup> Hasbi Ash-Shiddiqy, *Kuliah Ibadah*, cet. ke-1 (Jakarta: Bulan Bintang, 1954), hlm.5

Zakat mempunyai kedudukan yang sangat penting, karena ia mempunyai fungsi ganda, yaitu sebagai ibadah *fardhiyyah* (individual) untuk mengharmoniskan hubungan dengan Allah dan sebagai ibadah *muamalah ijtima'iyah* (sosial) dalam rangka menjalin hubungan dengan sesama manusia.<sup>2</sup> Zakat juga menggambarkan citra Islam dalam mewujudkan cita-cita kemasyarakatan Islam yang sering disebut dengan *baladun tayyibatun wa rabbun gafur*.<sup>3</sup> Karena mempunyai peranan yang sangat strategis itulah, agama Islam kemudian menempatkan zakat sebagai salah satu rukun Islam sehingga menjadi suatu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh setiap muslim. Dalam aspek yang lain zakat merupakan pilar yang sangat menentukan dalam membangun perekonomian Islam.

Ada satu persoalan yang akan muncul di tengah-tengah pembahasan tentang zakat, yakni: apakah masih ada kewajiban lain yang sejenis yang harus dilaksanakan oleh seorang muslim selain zakat?

Dalam hal ini, Dr. Yusuf Qardawi dalam bukunya *Hukum Zakat*, menyatakan bahwa semua orang menyetujui adanya kewajiban kepada kaum muslim sesudah zakat apabila ada suatu kepentingan yang mesti ditanggulangi bersama meskipun akhirnya akan menghabiskan seluruh harta, sehingga mereka yang mengatakan tidak ada kewajiban lain diluar zakat pun dengan

---

<sup>2</sup> Abdurrahman Qadir, MA., *Zakat (Dalam Dimensi Mahdhah Dan Sosial)*, cet. ke-1, (Jakarta: PT Grafindo Persada, 1998), hlm. 65

<sup>3</sup> Saba (34): 15



tegas menyatakan persetujuannya. Ini –menurut Qardawi- sesuai dengan teori solidaritas dan persaudaraan sebagai asas teori kewajiban pajak.<sup>4</sup>

Lebih lanjut, Taqiyyudin An-Nabhani berpendapat, untuk memenuhi tuntutan pelayanan umat, apabila kas negara yang berada pada *baitul- māl* tidak mencukupi, Negara harus mewajibkan pajak (*darībah*) kepada seluruh umat Islam.<sup>5</sup>

Dalam sejarah Islam, dikenal beberapa kewajiban selain zakat yang dipungut oleh pemerintahan Islam, misalnya *jizyah* yaitu pungutan atau pajak yang dikenakan pada masyarakat non muslim sebagai jaminan yang diberikan oleh suatu Negara Islam pada mereka guna melindungi kehidupannya. Selain itu ada juga *kharāj*, yaitu pajak yang dikenakan pada tanah hasil rampasan perang. Dalam konteks ini jelas terlihat adanya perbedaan status dari zakat yang dikenakan kepada kaum muslim dan pajak yang dikenakan kepada kaum non muslim, karena non muslim tidak diwajibkan mengeluarkan zakat. Kedua sumber pendapatan negara ini kemudian oleh pemerintahan Islam digunakan untuk membiayai beban pengeluaran negara walaupun dengan proporsi yang berbeda.

Namun demikian, pada kenyataannya sebagian besar negara –termasuk Indonesia- menerapkan kebijakan pengenaan kewajiban pajak kepada semua warga negaranya tanpa melihat status agama yang dianut. Ini berarti bahwa

---

<sup>4</sup> Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat (Fiqhu az-Zakat)* alih bahasa Salman Harun dkk ,cet. ke- 4 (Bandung : Mizan, 1996), hlm. 1073

<sup>5</sup> Taqiyyudin An- Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif : Perspektif Islam (An- Nizām al-Iqtisōdi fi al- Islām)*, alih bahasa Muhammad Maghfur Wachid, cet. ke-4 (Surabaya : Risalah Gusti , 1999), hlm, 254.

baik seorang warga negara muslim itu telah mengeluarkan zakat atau belum, tidak dijadikan pertimbangan dalam penentuan kewajiban pajak. Hal ini kemudian memunculkan pertanyaan apakah seseorang tetap harus menanggung beban ganda yaitu kewajiban membayar zakat (sebagai seorang muslim) dan kewajiban membayar pajak (sebagai seorang warga negara) menurut aturan perundang-undangan. Apakah tidak cukup jika ia melaksanakan salah satu saja atau melaksanakan pembayaran pajak dengan diniati sekaligus untuk menunaikan zakat.

Perbedaan cara pandang antara seorang muslim dengan muslim lainnya dalam mengamini pajak akan berimbas kepada cara menghitung keduanya. Artinya, bila kesepakatan menyatakan bahwa zakat sama dengan pajak, maka implikasinya adalah seorang muslim tidak perlu lagi membayar zakat setelah membayar pajak. Sedangkan apabila kesepakatan mengarah kepada adanya perbedaan antara zakat dan pajak, maka implikasinya adalah muncul tentang kewajiban membayar zakat setelah pajak atau sebaliknya.<sup>6</sup>

Di luar dari kerancuan di atas, pemerintah Republik Indonesia secara gemilang telah mengeluarkan UU Nomor 38 Tahun 1999, tentang pengelolaan zakat, yang menyebutkan bahwa “*zakat yang telah dibayarkan kepada Badan Amil Zakat atau Lembaga Amil Zakat dikurangkan dari laba/pendapatan sisa kena pajak dari wajib pajak yang bersangkutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku*”.<sup>7</sup> Di mana undang-undang tersebut

---

<sup>6</sup> M. Arif Mufraini, *Akuntansi Dan Manajemen Zakat*, cet. ke-1, (Jakarta : Kencana, 2006), hlm. 41.

<sup>7</sup> Pasal 14 ayat (3).



menegaskan bahwa zakat atas penghasilan yang telah dibayarkan kepada BAZ atau LAZ yang di bentuk dan disahkan oleh pemerintah dapat dikurangkan atas penghasilan kena pajak.

Namun demikian, dengan bahasa yang mudah dicerna, Masdar mengatakan bahwa seperti halnya ruh dan badan, zakat dan pajak memang berbeda. Tapi bukan untuk dipisahkan, apalagi diperhadapkan dan dipersaingkan. Zakat adalah ruhnya, sedang pajak adalah badannya. Sebagai konsep keagamaan, zakat bersifat ruhaniyah dan personal. Sementara konsep kelembagaan dari zakat itu sendiri yang bersifat sosial, tidak lain adalah apa yang kita kenal selama ini dengan sebutan "pajak". oleh karena itu, barangsiapa dari umat beriman yang telah membayarkan pajaknya (dengan niat zakat) kepada negara, maka terpenuhilah sudah kewajiban agamanya. Sebagai seorang muslim, ia telah menunaikan tanggung jawab sosialnya secara benar dan semestinya. Sebaliknya, seberapapun besarnya sumbangan atau infak seseorang muslim kepada pihak-pihak tertentu tanpa lewat otoritas negara, maka sumbangan itu jatuhnya hanyalah sedekah biasa yang bersifat ekstra dan tidak bisa menggugurkan kewajiban pajaknya (sedekah zakat)-nya.<sup>8</sup>

Dosen Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta merupakan masyarakat intelektual yang aktif dalam lembaga pendidikan Islam dan sekaligus mewakili kelompok masyarakat agamis. Zakat dan pajak tentunya bukan hal yang asing bagi mereka, karena dua kewajiban ini tentunya juga dikenakan kepada mereka. Dalam hal ini tentunya Dosen Fakultas Syari'ah

---

<sup>8</sup> Masdar F. Mas'udi, *Agama Keadilan Risalah Zakat (Pajak) Dalam Islam*, (Jakarta; Pustaka Firdaus, 1993), hlm.117.



UIN Sunan Kalijaga dapat mengambil peran dalam merumuskan konsep mengenai pungutan zakat dan pajak di Indonesia.<sup>9</sup> Dari sinilah kemudian penyusun tertarik untuk mengadakan penelitian bagaimana pandangan Dosen Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga atas upaya untuk menyatukan kewajiban membayar zakat dan pajak. Latar belakang pendidikan dan *basic* ilmu yang mereka miliki tentunya akan sangat bermanfaat bagi masyarakat yang menginginkan kejelasan dalam permasalahan tersebut. Dosen Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai unsur Tri Darma perguruan tinggi, sangat dituntut untuk ikut serta memecahkan masalah-masalah yang dialami oleh masyarakat, memberikan petunjuk dan mengarahkan bagaimana cara mengatasinya.

Berdasarkan hal tersebut diatas maka penyusun tertarik dengan respons dosen Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta terhadap pandangan Masdar tersebut, dimana beliau melontarkan gagasan manunggalnya zakat dan pajak yang berarti bahwa pajak sama dengan zakat. Tentunya hal ini akan sangat berguna bagi masyarakat yang membutuhkan informasi tentang manunggalnya zakat dan pajak tersebut.

Kemudian pandangan ini terbagi menjadi dua kelompok. Pertama, pihak yang merespons tidak setuju dan kelompok kedua yang merespons setuju dengan adanya upaya penyatuan dalam pembayaran kedua kewajiban ganda tersebut.

---

<sup>9</sup> Sebagaimana disampaikan oleh H. Nasarudin Umar, M Pada seminar nasional "*Reformasi Pengelolaan Pajak Dan Zakat : Peluang Integrasi Dan Tantangan Terkini*" Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 18 November 2006.

## **B. Pokok Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka pokok permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

Bagaimana pandangan Dosen Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta atas upaya penyatuan antara kewajiban membayar zakat dan pajak?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah :

Untuk mengetahui pandangan Dosen Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta terhadap upaya untuk menyatukan kewajiban membayar zakat dan pajak. Selanjutnya dari penelitian ini akan diketahui respons positif maupun respons negatif dari dosen Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta atas upaya penyatuan zakat dan pajak.

Sementara kegunaan penelitian ini antara lain:

1. Menambah pengetahuan penyusun mengenai ketentuan yang benar dalam melaksanakan kewajiban ganda membayar zakat dan pajak
2. Sebagai bahan perbandingan masyarakat dan akademisi pemerhati hukum Islam khususnya masalah zakat dan pajak.
3. Dapat menjadi rujukan dalam kegiatan ilmiah dan akademik mengenai masalah zakat dan pajak.

#### D. Telaah Pustaka

Studi tentang zakat telah banyak dilakukan, begitu juga literatur yang membahas zakat dan berbagai permasalahannya banyak ditemukan, baik yang berbahasa arab maupun indonesia. Namun sebagian besar membahas permasalahan pada dataran ketentuan-ketentuan normatif yang telah ditetapkan oleh al-Qur'an dan Hadis. Dan masih sedikit literatur yang membahas zakat sampai dengan hubungannya dengan pajak.

Diantara literatur yang sampai pada permasalahan zakat dan pajak adalah karya Yusuf Qardawi yang dialihbahasakan oleh Salman Harun yang berjudul *Hukum Zakat*, ia menyimpulkan bahwa pembayaran pajak tidak bisa menggugurkan kewajiban membayar zakat.<sup>10</sup> Gazi Inayah dalam buku *Teori Komprehensif Tentang Zakat Dan Pajak* menyimpulkan bahwa zakat itu bukan pajak.<sup>11</sup> Afzalur Rahman dalam buku *Doktrin Ekonomi Islam* yang dialihbahasakan oleh Soerraya Nastangin menyatakan bahwa, zakat bukanlah pajak: oleh karena itu zakat tidak harus ditentukan berdasarkan prinsip perpajakan.<sup>12</sup> M. Daud Ali menyatakan bahwa yang bisa dilakukan adalah dengan memadukannya, misal memotong jumlah pajak dengan jumlah zakat yang telah dibayarkan oleh seseorang.<sup>13</sup> Pendapat senada disampaikan oleh

---

<sup>10</sup> Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, hlm. 1117.

<sup>11</sup> Gazi Inayah, *Teori Komprehensif Tentang Zakat Dan Pajak*, alih bahasa Zainudin Adnan dan Nailul Falah. (Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 2003), hlm.xi.

<sup>12</sup> Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, alih bahasa Soerraya Nastangin (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1993). III : 333.

<sup>13</sup> M Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat Dan Wakaf*. Cet. ke-1 (Jakarta: UII Press. 1988), hlm.51.



Masjfuk Zuhdi, ia menyatakan bahwa meskipun antara zakat dan pajak terdapat perbedaan yang cukup mendasar hendaknya pemerintah berkenan memberikan dispensasi berupa pemotongan atau pengurangan pajak.<sup>14</sup> Sjechul Hadi Pernomo dalam buku yang berjudul *Pendayagunaan Zakat Dalam Rangka Pembangunan Nasional*, mencoba mengkaji model penggunaan zakat yang sudah ditetapkan oleh syariat Islam dengan model penggunaan pajak, sehingga kemudian ditemukan persamaan dan perbedaannya.<sup>15</sup>

Berbeda dengan keyakinan umum bahwa zakat berbeda dengan pajak, Masdar F. Mas'udi menyatakan bahwa keduanya merupakan satu kewajiban. Jika zakat merupakan aspek spiritual dari perintah Allah untuk menafkahkan harta secara baik dan benar, maka pajak merupakan upaya institusionalisasi perintah tersebut.<sup>16</sup>

Dalam bentuk skripsi, studi tentang zakat dan pajak telah banyak dilakukan, baik dalam studi lapangan (*field research*) maupun studi pustaka (*library research*), tetapi yang membahas mengenai hubungan zakat dan pajak hanya ada beberapa buah saja.

Adapun yang membahas tentang zakat dan pajak salah satunya adalah skripsi saudara Ujang Muksin dengan judul "*Pandangan Hukum Islam Tentang Kewajiban Zakat Dan Pajak (Studi Atas Pasal 14 (3) UU No.38*

---

<sup>14</sup> Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah*, cet. ke-10.(Jakarta: PT Toko Gunung Agung, 1997),hlm. 249.

<sup>15</sup> Sjechul Hadi Permono, *Pendayagunaan Zakat Dalam Rangka Pembangunan Nasional*, cet. ke-1 (Jakarta: Pusdtak Firdaus , 1993). Hlm. 82.

<sup>16</sup> Masdar F. Masudi. *Agama Keadilan*, hlm. 70.

*Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat*) yang membahas / menganalisis tentang zakat dan pajak. Ujang Muksin memberi kesimpulan bahwa antara zakat dan pajak memiliki persamaan dalam beberapa hal, tetapi juga memiliki beberapa perbedaan yang sangat mendasar. Kedua-duanya memiliki kewajiban yang sangat mengikat bagi kaum muslim warga Indonesia. Meskipun kewajiban menunaikan zakat bersifat absolut atau mutlak, sedangkan kewajiban membayar pajak bersifat relatif.<sup>17</sup>

Achmadi dalam skripsi yang berjudul "*Studi Analitik Terhadap Pokok-Pokok Pikiran Yusuf al-Qardhawi Tentang Zakat Dan Pajak*", berupaya menggali pemikiran Yusuf Qardhawi tentang zakat dan pajak. diantara kesimpulan yang dikemukakan oleh Achmadi bahwa ia kurang menyetujui pendapat Abu Hanifah yang menyatakan bahwa tanah yang sudah terkena pajak tidak akan dikenai zakat. Menurut Achmadi, seseorang boleh memilih salah satu apakah akan membayar zakat atau pajak. dengan demikian ia dapat sudah memenuhi kewajiban.<sup>18</sup>

Dari sekian pembahasan, penyusun belum melihat adanya suatu kajian yang membahas tentang pandangan Dosen Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta atas upaya penyatuan zakat dan pajak.

---

<sup>17</sup> Ujang Muksin "*Pandangan hukum Islam Tentang Kewajiban Zakat Dan Pajak (Studi Atas Pasal 14(3) UU No.38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat*". Skripsi, Fakultas Syariah, IAIN Sunan Kalijaga, 2002

<sup>18</sup> Achmadi "*Studi Analitik Terhadap Pokok-Pokok Pikiran Yusuf al-Qardhawi Tentang Zakat Dan Pajak*". skripsi, Fakultas Syariah, IAIN Sunan Kalijaga, 1999

### E. Kerangka Teoretik

Zakat ditinjau dari segi bahasa merupakan kata dasar *zakâ* yang berarti berkah, tumbuh, bersih dan baik. Adapun dari segi istilah fikih berarti sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah kepada orang yang berhak disamping berarti mengeluarkan jumlah tertentu itu sendiri.<sup>19</sup>

Islam memandang bahwa harta kekayaan yang menjadi hak milik perseorangan mempunyai fungsi sosial yang mana pada tiap-tiap harta kekayaan terkandung dua hak, yaitu hak milik pribadi dan hak milik sosial / umat. Hukum Zakat adalah salah satu diantara bermacam-macam peraturan yang terkandung dalam harta kekayaan milik perseorangan.<sup>20</sup>

Dalam pelaksanaannya, zakat mutlak ditangani oleh pemerintah atau Negara melalui lembaga khusus yang biasa dikenal dengan sebutan Amil Zakat yang mempunyai system manajemen yang fungsional dan professional. Hal ini merupakan realisasi pelaksanaan syari'at Islam seperti yang tertuang dalam :

1. Firma Allah SWT

خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم<sup>21</sup>

2. Hadis Nabi

اعلمهم ان الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم<sup>22</sup>

---

<sup>19</sup> Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, hlm. 34.

<sup>20</sup> Hadi Permana, *Sumber-Sumber Penggalan Zakat*, (Jakarta : Pustaka Firdaus, 1992), hlm. 161

<sup>21</sup> At Taubah (9) : 103.



3. Fatwa sahabat nabi yang merupakan salah satu sumber atau dasar hukum Islam yang menegaskan bahwa umat Islam wajib menyerahkan zakatnya kepada pemerintah sekalipun oknum-oknum dari aparat pemerintah itu ada yang menyalahgunakan jabatannya dengan menggunakan hasil pengumpulan zakat untuk kepentingan sendiri.<sup>23</sup>

Dalam bernegara pajak merupakan wujud peran serta yang aktif dari warga untuk memberikan iuran kepada negara dalam bentuk pajak. Pada setiap negara memiliki ketentuan perpajakan yang berbeda. Indonesia sebagai negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam, maka warga Negara yang beragama Islam menghadapi kewajiban ganda, yaitu kewajiban sebagai warga Negara untuk membayar pajak dan sebagai umat Islam untuk membayar zakat. Dengan berlandaskan pada prinsip hukum Islam untuk menegakkan kemaslahatan dan keadilan dalam kehidupan bernegara, maka diperlukan upaya untuk mengantisipasi kewajiban ganda tersebut.

*Maslahah* berasal dari kata *al-ṣulḥ* atau *al-iṣlah* yang berarti damai dan tenteram. Damai terletak pada fisik, sedangkan tenteram terletak pada psikis. Adapun yang dimaksud masalah secara terminologis adalah memperoleh manfaat dan menolak kesulitan.<sup>24</sup>

---

<sup>22</sup> Imam Abu Abdullah Muhammad al-Bukhari, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, “Bab Wujub az-Zakah”, (Beirut: Dār al Fikr, 1981), I:108, Hadis sahih riwayat Bukhari dari Ibnu Abbas.

<sup>23</sup> Masyfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah*, hlm. 255.

<sup>24</sup> Jaih Mubarak, *Sejarah Dan Perkembangan Hukum Islam*, (Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 2000), hlm. 7-8.

Dengan demikian hukum syara' dalam hal ini di samping berorientasi kepada wahyu yang sifatnya mutlak, juga bersumber kepada ra'yu untuk mengetahui segi-segi kemaslahatan yang tidak terdapat dalam nash dan tidak bertentangan dengan nash.

Disamping kemaslahatan juga terdapat keadilan dalam prinsip hukum Islam. Keadilan secara bahasa adalah melakukan sesuatu pada tempatnya, adapun pengertian pokok keadilan adalah sebagai berikut :<sup>25</sup>

1. Perimbangan atau keadaan seimbang.
2. Persamaan atau ketidakadaan diskriminasi dalam bentuk apapun.
3. Penunaian hak sesuai dengan kewajiban yang ditanggung.
4. Keadilan Allah, yaitu kemurahan-Nya dalam melimpahkan rahmat kepada seseorang.

Keadilan dalam hukum Islam berarti pula keseimbangan antara kewajiban yang harus dipenuhi oleh manusia (*muallaf*) dengan kemampuan manusia untuk menunaikan kewajiban itu.<sup>26</sup> Hal ini dinyatakan secara tegas dalam firman Allah :

... لا يكلف الله نفسا إلا وسعها<sup>27</sup>

Zakat dan pajak meskipun keduanya sama-sama merupakan kewajiban dalam bidang harta, namun keduanya mempunyai falsafah yang khusus dan

<sup>25</sup> Jaih Mubarak, *Sejarah Dan Perkembangan Hukum Islam*, hlm. 9.

<sup>26</sup> Juhaya S. Praja, *Filsafat Hukum Islam*, (Bandung : IPPM-Universitas Islam Bandung, 1995), hlm. 74.

<sup>27</sup> Al-Baqarah (2:286).

keduanya berbeda sifat dan asas, sumber, sasaran, bagian, serta kadarnya, disamping berbeda pula mengenai prinsip tujuan dan jaminannya.<sup>28</sup> Karena dalam Islam tidaklah mungkin menggantikan kedudukan zakat dan pajak, yang mungkin adalah memadukannya, antara lain dengan memotong jumlah pajak dengan jumlah zakat yang telah dibayar oleh seseorang.<sup>29</sup>

Masdar F. Mas'udi menyatakan bahwa "zakat adalah konsep pajak dalam Islam. Tidak ada pemisahan antara zakat dan pajak." Ia kemudian menganjurkan agar setiap pajak yang diberikan diiringi dengan niat membayar zakat.<sup>30</sup>

Pajak dengan ruh zakat adalah konsep yang pernah diterapkan oleh Rasulullah saw. dan beberapa khalifahannya di madinah 14 abad yang lalu sepadan dengan kondisi social dan material saat ini. Sayang sekali, tidak lama kemudian ruh itu terpisah dari raganya digantikan kembli oleh ruh lama seperti sekarang.<sup>31</sup> Bagaimanapun, apabila zakat menjadi ruh bagi pajak, maka besar kemungkinan integralisasi zakat dan pajak yang dicita-citakan dapat terealisasi, yang pada gilirannya zakat menjadi instrument dalam kebijakan fiskal suatu Negara. Dengan makna lain, zakat tidak lagi berada diluar pertimbangan pengelolaan Negara dalam menetapkan kebijakan fiskal.

---

<sup>28</sup> Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, hlm. 34.

<sup>29</sup> Moh. Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat Dan Pajak*, hlm. 51.

<sup>30</sup> Masdar F. Mas'udi, *Agama Keadilan*, hlm. 97.

<sup>31</sup> Nuruddin Md. Ali, *Zakat Sebagai Instrumen Dalam Kebijakan Fiskal*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2006), hlm. 5.



Sebaliknya, zakat menjadi salah satu sumber penerimaan Negara dalam mencapai tujuan-tujuan ekonomi Negara.

Sebagian besar ulama berpendapat bahwa zakat tidak bisa disamakan dengan pajak karena konteks masing-masing berbeda. Zakat diwajibkan dalam statusnya sebagai warga negara. Pelaksanaan kewajiban pajak tidak bisa menggugurkan kewajiban zakat, begitu pula sebaliknya. Disamping itu, dasar perhitungan dan mekanisme masing-masing berbeda walaupun dalam beberapa segi juga terdapat persamaan.<sup>32</sup>

Adapun alasan menurut akal ialah karena zakat dan pajak itu merupakan dua kewajiban yang timbul oleh dua sebab yang berbeda, untuk kepentingan dua golongan yang berbeda pula. Maka salah satu diantaranya tidaklah menghalangi yang lain. Selain itu zakat diwajibkan dengan keterangan tegas, sehingga tidak bisa dibatalkan begitu saja oleh pajak yang hukumnya sebagai hasil ijtihad.<sup>33</sup>

Dari permasalahan tersebut maka diperlukan reinterpretasi terhadap zakat. Dan dari reinterpretasi zakat tersebut akan mempengaruhi sistem-sistem perubahan struktur masyarakat yang akan mempengaruhi pemaknaan zakat itu sendiri. Pergeseran makna dari nilai pajak menjadi zakat pada masa awal berdirinya komunitas Islam pertama menunjukkan bahwa reinterpretasi terhadap sesuatu akan mempengaruhi masyarakat. Adapun sekularisasi

---

<sup>32</sup> Didin Hafidhudin, *Panduan Praktis tentang Zakat Untuk Sedekah*, (Jakarta : Gema Insani Press, 1998), hlm. 127.

<sup>33</sup> Sayid Sabiq, *Fikih Sunnah*, alih bahasa Mahyudin Syaf, cet. ke-10, (Bandung : PT AL Maarif, 1996), III:53.

terhadap pemaknaan zakat sehingga terbagi menjadi pengertian yang saling bertolak belakang pajak dan zakat menunjukkan bahwa sejarah perkembangan manusia mempengaruhi interpretasi terhadap zakat.<sup>34</sup> Hal ini terlihat dari pendekatan Sosiologi Hukum Islam.

Melalui pendekatan tersebut konteks permasalahan di bahas mengenai sumber hukum sendiri masdar berpendapat :

Hukum islam tidak bisa di dasarkan pada hukum. Hukum (legal) haruslah didasarkan pada sesuatu yang disebut hukum, yaitu sebuah sistem nilai yang dengan sadar kita ambil sebagai keyakinan yang harus kita perjuangkan : kemaslahatan dan keadilan.<sup>35</sup>

Yang dimaksud dengan sesuatu yang lebih dari sekedar hukum oleh masdar adalah Al Maqaṣid as-Syari'ah. Dasar tersebut tercermin dalam prinsip kemaslahatan dalam keadilan sebagaimana sesuai dengan kaidah :

كل متصرف على الغير فعليه أن يتصرف بالمصلحة<sup>36</sup>

Berangkat dari perubahan masyarakat yang akan mempengaruhi pemaknaan zakat, sebagian ulama memandang perlu dilakukan proses pembaharuan secara sistematis atas hukum Islam. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari semakin jauhnya perilaku umat dari maksud-maksud syari'ah sehingga bisa menjadi implementasi hukum Islam tidak lagi didasarkan al-Qur'an dan Hadis.

<sup>34</sup> Rusdar Mawan, "Zakat dan Signifikasinya Terhadap Umat: Studi Komparasi Pemikiran Hasbi ash-Shiddieqy dan Masdar Farid Mas'udi Atas Wacana Asnaf Sabilillah," Skripsi IAIN (2002), hlm. 6-7.

<sup>35</sup> Masdar F. Mas'udi, "Meletakkan Kembali Maslahat Sebagai Acuan Syari'ah," *Jurnal Ulumul Qur'an*, No. 3 vol. VI (1995), hlm. 95.

<sup>36</sup> As Subkhi, *al-Asybah wa an-Naqair*, (Beirut : Dâr al-Kutub al-'Ilmiyyah), hlm. 26.

## F. Metode Penelitian

Sebagaimana layaknya karya tulis, penyusun menggunakan beberapa metode untuk memudahkan dalam penyusunan skripsi ini. Adapun metode yang digunakan adalah sebagai berikut:

### 1. Jenis Penelitian

Penyusunan skripsi ini berdasarkan pada penelitian lapangan (*field research*), oleh karena itu penyusun melakukan penelitian dengan cara terjun langsung ke lokasi penelitian untuk memperoleh data yang diperlukan. Penelitian ini dilakukan terhadap dosen Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

### 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitik, yaitu sifat penelitian yang menggambarkan secara objektif masalah-masalah penelitian dan bertujuan untuk mendeskripsikan pandangan dosen Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta terhadap upaya penyatuan antara kewajiban membayar zakat dan pajak. Untuk selanjutnya dilakukan analisis untuk mengetahui argumentasi para dosen baik yang setuju maupun tidak setuju.

### 3. Pendekatan Masalah

Pendekatan Masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan sosiologis yaitu pendekatan melalui teori masyarakat yang memperhatikan adat kebiasaan yang berlaku di wilayah penelitian dan didasarkan atas pandangan masyarakat yang bersifat umum. Dalam hal ini adalah pandangan dosen Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga



Yogyakarta terhadap upaya penyatuan antara kewajiban membayar zakat dan pajak.

#### 4. Populasi dan Sampel

##### a. Populasi

populasi adalah jumlah keseluruhan dari unit analisis yang ciri-cirinya akan diduga.<sup>37</sup> Adapun populasi dalam penelitian ini adalah para dosen tetap Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta terhadap pandangan mereka mengenai upaya penyatuan zakat dan pajak.

##### b. Sampel

Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti sebagaimana memiliki segala sifat populasi.<sup>38</sup> Mengingat subyek yang ada di Fakultas Syari'ah semua beragama Islam dengan jumlah 77 orang, maka penyusun tidak mengambil semua sebagai sampel, tetapi sebagian saja yang di anggap mewakili populasi. Adapun jumlah sampel yang penyusun bentuk adalah sebanyak 30% dari populasi. Adapun dosen yang menjadi sampel adalah sebanyak 21 dosen.

Adapun teknik yang penyusun gunakan dalam mengambil sampel adalah *sample random sampling* yaitu sebuah sampel yang diambil sedemikian rupa sehingga tiap unit penelitian dari populasi mempunyai kesempatan yang sama untuk dipilih sebagai sampel.<sup>39</sup>

---

<sup>37</sup> Masri Singabuan Dan Sofyan Efendi (ed.), *Metode Penelitian Survei*, cet. ke-2, (Jakarta : LP3ES, 1995), hlm. 152.

<sup>38</sup> Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta : PT. Rineke cipta, 1993), hlm. 107.

<sup>39</sup> Masri singarimbun dan sofyan Efendi, *Metode Penelitian Survei*, hlm. 156.

## 5. Metode Pengumpulan Data

### a. Wawancara

Yang dimaksud wawancara adalah suatu metode pengumpulan data dengan Tanya jawab sepihak yang dikerjakan dengan sistematis berdasarkan pada tujuan penelitian. Adapun tehnik wawancara ini dilakukan pada dosen Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk mengetahui pandangan mereka terhadap upaya penyatuan zakat dan pajak.

### b. Dokumentasi

Yaitu suatu pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengambil data dari dokumen yang ada. Teknik ini penyusun gunakan untuk mendapatkan gambaran umum dosen Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

### c. Kuesioner

Kuesioner yaitu daftar pertanyaan yang didistribusikan kepada responden untuk diisi sehingga hasil isian dari responden merupakan tanggapan dan jawaban atas berbagai pertanyaan yang diajukan dalam arti laporan tentang pribadinya atau hal-hal yang ia ketahui. Dari kuesioner tersebut dapat diketahui respons dosen terhadap upaya penyatuan zakat dan pajak.

### a. Observasi

Metode observasi adalah metode pengumpulan data dengan pengamatan dan pencatatan secara sistematis tentang fenomena-

fenomena yang diselidiki. Metode observasi ini digunakan untuk memperoleh gambaran Fakultas Syari'ah secara nyata.

#### 6. Analisis Data

Penelitian ini tergolong dalam penelitian kualitatif deskriptif yaitu dengan cara menganalisis data tanpa menggunakan perhitungan melainkan menggunakan sumber-sumber informasi yang relevan untuk memperlengkap data yang penyusun inginkan. Selanjutnya yang telah tersistemasi dalam tabel analisis yang menggunakan prosentase dengan rumus:

$$P = F/N \times 100\%$$

Keterangan :

F : Frekwensi yang dicari presentasinya

N : Jumlah frekuensi

P : Angka prosentase

Dengan data yang didasarkan pada kategori frekuensi sebagai berikut :

>60 % : Sebagian besar

41-59 % : Sebagian

<40 % : Sebagian kecil

#### G. Sistematika Pembahasan

Sebagai upaya untuk memperoleh pembahasan yang sistematis sehingga dapat dipahami secara teratur, maka penyusun menggunakan sistematika yang diharapkan dapat menjawab pokok masalah yang



dirumuskan sejak awal. Adapun sistematika pembahasannya adalah sebagai berikut:

Bab *pertama*, adalah pendahuluan yang terdiri dari tujuh sub bab, yaitu latar belakang masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab *kedua*, adalah gambaran umum tentang zakat dan pajak dan problematikanya yang meliputi pengertian zakat dan pajak, asas teori wajib pajak dan zakat. Disamping itu juga dipaparkan tentang hubungan antara zakat dan pajak di mana didalamnya dipaparkan tentang persamaan dan perbedaan zakat dan pajak. Paparan selanjutnya mengenai dualisme zakat dan pajak dilanjutkan dengan wacana tentang upaya penyatuan zakat dan pajak. Uraian-uraian ini dimaksudkan agar dapat memberikan deskripsi tentang zakat dan pajak serta problematikanya.

Bab *ketiga*, adalah gambaran umum tentang pandangan dosen Fakultas Syariah atas kewajiban membayar zakat dan pajak, terdiri dari dua sub bab, yaitu sekilas tentang Fakultas Syari'ah, data dosen Fakultas Syari'ah, dan pandangan dosen Fakultas Syari'ah tentang penyatuan kewajiban membayar zakat dan pajak.

Bab *keempat*, adalah analisis terhadap pandangan dosen Fakultas Syari'ah atas upaya untuk menyatukan antara kewajiban membayar zakat dan pajak, terdiri dari dua respons yaitu respons dari dosen yang tidak setuju dengan upaya penyatuan zakat dan pajak serta respons dari dosen yang menyetujui upaya penyatuan zakat dan pajak.

Bab *kelima*, adalah penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran dari hasil pengolahan data pada penelitian.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Berdasarkan analisis dan uraian pada bab sebelumnya maka dapat diambil kesimpulan yang sesuai dengan rumusan masalah atau pokok masalah dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut :

Pandangan dosen Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta terhadap upaya penyatuan zakat dan pajak ini terbagi menjadi dua respons, yaitu dosen yang merespons tidak setuju dengan upaya penyatuan zakat dan pajak tersebut serta dosen yang merespons setuju dengan upaya penyatuan zakat dan pajak tersebut.

Dosen yang merespons tidak setuju dengan upaya penyatuan zakat dan pajak ini mempunyai pandangan bahwa zakat dan pajak merupakan dua hal yang berbeda dan tidak mempunyai kedudukan untuk saling menggantikan antara satu dengan yang lainnya karena terdapat perbedaan dari segi subjek, objek serta tujuan. Meskipun antara keduanya juga mempunyai persamaan.

Adapun dari segi niat, pembayaran pajak jelas tidak dapat diniatkan sebagai zakat. Karena besarnya nominal pajak yang dibayarkan belum tentu sama dengan besarnya nominal zakat yang wajib ditunaikan. Selain itu hal ini juga akan memunculkan kerancuan dalam pemaknaan zakat dan pajak itu sendiri.



Dengan adanya penyatuan zakat dan pajak belum tentu akan menciptakan keadilan, karena pajak bersifat kondisional dimana pajak dapat dikenakan pada harta apapun yang dikehendaki oleh pemerintah sedangkan zakat hanya dikenakan pada harta yang telah ditentukan. Dana zakat juga tidak seharusnya dikelola oleh pemerintah apalagi dikelola bersama-sama dengan pajak, karena hal ini dapat berakibat pada distribusi dana zakat yang dikhawatirkan tidak akan sampai pada yang berhak menerimanya. Dana zakat dapat dikelola oleh siapapun asalkan transparan dan jelas. Pemerintah dalam hal ini mempunyai tugas untuk menyusun kebijakannya saja.

Respon positif atau pandangan dosen Fakultas Syari'ah yang setuju menyatakan bahwa zakat dan pajak dapat disatukan. Zakat dapat dikatakan sebagai ruh zakat dan pembayaran pajak dapat diniatkan sekaligus sebagai pembayaran zakat. Hal ini berkaitan dengan hubungan agama dengan negara, dimana zakat bisa dijadikan sebagai salah satu sumber pemasukan negara. negaralah yang memiliki kewajiban untuk menarik dan mengelola dana zakat. Hal ini tentunya akan menciptakan kemaslahatan dan keadilan bagi umat Islam yang terkena kewajiabn ganda membayar zakat dan pajak. Jadi zakat dan pajak bisa disatukan dengan menyatukan lembaganya terlebih dahulu dan yang terpenting dalam hal ini adalah peraturannya harus jelas dan disosialisasikan secara merata.

## **B. SARAN-SARAN**

1. Zakat dan pajak yang kedua-duanya merupakan kewajiban yang harus dipenuhi perlu segera diperkuat dengan peraturan-peraturan organik, sebagai implementasi dan penjabaran teknis sehingga tidak ada lagi keraguan dan kerancuan akibat kurangnya sandaran hukum dalam pelaksanaannya.
2. Pajak sebaiknya diposisikan dibelakang sesudah ditunaikannya kewajiban zakat oleh objek yang sama yaitu umat Islam.
3. Apabila zakat dan pajak disatukan maka peraturannya harus jelas dan sosialisasinya juga harus merata, jadi tidak hanya orang yang berada di kota besar yang faham dengan peraturan tersebut, tetapi juga penduduk yang tinggal dipelosok negeri.
4. Dana zakat yang terkumpul dan apabila dikelola oleh pemerintah maka hendaknya dana ini sampai kepada golongan yang berhak menerimanya. Pemerintah tidak mempunyai hak menggunakan dana zakat ini untuk sesuatu yang tidak dapat dipetanggung jawabkan.

## BIBLIOGRAFI/DAFTAR PUSTAKA

### A. Al-Qur'an

Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung: Diponegoro, 2000.

### B. Hadis

Bukhâri, Imam Abu Abdullah Muhammad al-, *Ṣaḥih al-Bukhâri*, Beirut: Dar al Fikr, 1981.

### C. Fikih/Usul Fikih

Ali, M Daud. *Sistem Ekonomi Islam Zakat Dan Wakaf*, cet. ke-1, Jakarta: UII Press. 1988.

Ali, Nuruddin Mhd., *Zakat Sebagai Instrumen Dalam Kebijakan Fiskal*, Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2006.

Basyir, Ahmad Azhar, *Garis-Garis Besar Sistem Ekonomi Islam*, cet. ke-3, Yogyakarta : BPF, 1987.

Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariah*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007.

Hafidhuddin, Didin. *Panduan Praktis Tentang Zakat Untuk Sedekah*, Jakarta: Gema Insani Press, 1998.

Hanafî, Ahmad, *Pengantar dan Sejarah Hukum Islam*, cet. ke-7, Jakarta : Bulan Bintang, 1995.

Inayah, Gazi. *Teori Komprehensif Tentang Zakat Dan Pajak*, alah bahasa Zainudin Adnan dan Nailul Falah. Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 2003.

Jâziri, Abdurrahman al-, *Kitâb al-Fiqh 'alâ al-Mazâhib al-Arbaah*, Beirut : Dâr al-Kutub al-Ilmiyah, 1990.

Karim, Adiwarmân A., *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, ed. 3, Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2006.

Khalaf, Abdul Wahab, *Ilmu Ushul Fiqh*, cet.ke-2, alih bahasa Masdar Helmi, Bandung : Gema Insani Press, 1997.



- Mannan, M. Abdul, *Teori Dan Praktek Ekonomi Islam*, Yogyakarta : PT Dana Bhakti Prima Yasa, 1997.
- Mas'udi, Masdar F. *Agama Keadilan Risalah Zakat (Pajak) Dalam Islam*, Jakarta; Pustaka Firdaus, 1993.
- Mubarak, Jaih, *Sejarah Dan Perkembangan Hukum Isalm*, Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 2000.
- Mufraini, M. Arif, *Akuntansi Dan Manajemen Zakat*, cet. ke-1, Jakarta : Kencana, 2006.
- Mursyid, MSI. *Mekanisme Pengumpulan Zakat, Infaq Dan Shadaqah (Menurut Hukum Syara' Dan undang-undang)*, cet. ke-1, Yogyakarta: Magistra Insania Press, 2006.
- Nabhani, Taqiyyudin an-. *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif : Perspektif Islam (An- Nizam al-Iqtisodi fi al -Islam)*, alih bahasa Muhammad Maghfur Wachid, cet. ke-4, Surabaya : Risalah Gusti , 1999.
- Permana, Hadi, *Sumber-Sumber Penggalian Zakat*, Jakarta : Pustaka Firdaus, 1992.
- Permono, Sjechul Hadi. *Pendayagunaan Zakat Dalam Rangka Pembangunan Nasional*, cet. ke-1, Jakarta: Pusdtak Firdaus , 1993.
- Praja, Juhaya S., *Filsafat Hukum Islam*, Bandung : IPPM-Universitas Islam Bandung, 1995.
- Qadir, Abdurrahman. *Zakat (Dalam Dimensi Mahdhah Dan Sosial)*, cet pertama, Jakarta: PT Grafindo Persada, 1998.
- Qardhawi, Muh. Yusuf. *Konsepsi Islam Dalam mengentaskan kemiskinan*, cet. ke-1, Surabaya: PT Bina Ilmu, 1998.
- Qardhawi, Yusuf. *Hukum zakat (Fiqhu az-Zakat)* alih bahasa Salman Harun dkk ,cet. ke- 4, Bandung : Mizan, 1999.
- Rahman, Afzalur. *Doktrin Ekonomi Islam*, alih bahasa Soerraya Nastangin, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1993.
- Rahman, Muhammad Abdul Malik ar-, *Pustaka Cerdas Zakat : 1001 Masalah Dan Solusinya*, alih bahasa Sudarmaji, S.Pd., cet. ke-1, Jakarta : Lintas Pustaka, 2003.

- Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah*, alih bahasa Mahyudin Syaf, cet. ke-10, Bandung: PT Al Maarif, 1996.
- Shiddiqy, Hasbi Ash-. *Kuliah Ibadah*, cet. ke-1, Jakarta: Bulan Bintang, 1954.
- , *Zakat Sebagai Salah Satu Unsur Pembinaan Masyarakat Sejahtera*, Purwokerto : tt.
- Subkhi as-, *al-Asybah wa an-Nazair*, Beirut : Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.
- Syarifuddin, Amir, *Pembaharuan Pemikiran Hukum Islam*, Padang : Angkasa Raya, 1990.
- Zuhdi, Masjfuk. *Masail Fiqhiyah*, cet. ke-10, Jakarta: PT Toko Gunung Agung, 1997.
- Zuhayly, Wahbah al-, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, alih bahasa Agus Efendi dan Bahrudin Fanany kata pengantar Jalaluddin Rahmat, cet. ke-5, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000.

#### D. Lain-lain

- Achmadi. "*Studi Analitik Terhadap Pokok-Pokok Pikiran Yusuf al-Qardhawi Tentang Zakat Dan Pajak*". skripsi, Fakultas Syariah, IAIN Sunan Kalijaga, 1999.
- Al-Allamah ibn Mansur, *Lisân al-'Arab*, Beirut: Dâr Lisân al-'Arab, tt.
- Anis, Ibrahim, dkk, *al-Mu'jam al-Wasit*, Beirut: al-Muktabah al-Ilmiyah, tt.
- Arikunto, Suharsini. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2002.
- Brotodihardjo, R. santoso, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, Bandung : Rafika Aditama, 2003.
- Buku Panduan Ospek Mahasiswa Baru UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2007.
- Irianto, Edi Slamet dan Syarifuddin Jurdi, *Politik Perpajakan Membangun Demokrasi Negara*, Yogyakarta : UII Press, 2005.
- Khamsan, Ali, "Brain Drain Dosen PTN," *Kompas*, Selasa, 24 Juni 2003.
- Mas'udi, Masdar F., "Zakat: Etika Pajak dan Belanja Untuk Rakyat," makalah disampaikan pada Seminar Nasional Reformasi Pengelolaan Pajak Dan



Zakat: Peluang Dan Tantangan Terkini, diselenggarakan oleh Program Studi keuangan Islam Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 18 November 2006.

-----., "zakat Bukan Money Laundering", <http://islamlib.com/id/artikel/zakat-bukan-money-laundering>, akses 20 April 2008.

Mawan, Rusdar, "Zakat dan Signifikasinya Terhadap Umat: Studi Komparasi Pemikiran Hasbi ash-Shiddieqy dan Masdar Farid Mas'udi Atas Wacana Asnaf Sabilillah," Skripsi IAIN, 2002.

Muksin, Ujang. "Pandangan hukum Islam Tentang Kewajiban Zakat Dan Pajak (Studi Atas Pasal 14(3) UU No.38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat". Skripsi, Fakultas Syariah, IAIN Sunan Kalijaga, 2002.

Munawii, H.S., *Perpajakan*, cet. ke-1 edisi V, Yogyakarta : Liberti, 1997.

Pudyatmoko, Y. Sri, *Pengantar Hukum Pajak*, Yogyakarta : Andi, 2004.

Pusat Pembinaan Dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, ed. 3 cet. ke-3 Jakarta : Balai Pustaka, 2005.

Pusat Pengkajian dan Pengembnagan Ekonomi Islam (P3EI) Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, *Ekonomi Islam*, Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2008.

Qardawi, Yusuf, *Problematika Kemiskinan Apa Konsep Islam*, alih bahasa, Jakarta : PT. Bina Ilmu, 1982.

Rahardjo, M. Dawam, *Islam dan Transformasi Sosial Ekonomi*, cet. ke-1, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1999.

Rohim, Fathur, "Fakultas Syari'ah Pendidikan Berbasis Penelitian Dan Karya Hukum," *Sunan Kalijaga News*, Edisi Khusus, Mei 2007.

Singabuan, Masri Dan Sofyan Efendi (ed.), *Metode Penelitian Survai*, cet. ke-2, Jakarta : LP3ES, 1995.

Soemitro, Rochmat, *Pajak Dan Pembangunan*, Bandung : PT. Eresco, 1974.

Suryadilaga, M. Alfatih dan Fachruddin Faiz, *Profil IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 1951-2004*, cet. ke-1, Yogyakarta : SUKA Press, 2004.

Syaukani, Muh. Asy-, *Nail al- 'Awtâr*, libanon : Dâr al- Jail, tt.



Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat.

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan.

Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA